



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GILANG QUARTA APRLIANT alias GIGI bin SATRIA WISUDATAMA;
Tempat lahir : Kebumen.
Umur/Tgl. Lahir : 20 tahun / 20 April 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pemuda Nomor 83, Rt. 01 / Rw. 02, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GILANG QUARTA APRLIANT alias GIGI bin SATRIA WISUDATAMA bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 196 sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GILANG QUARTA APRLIANT alias GIGI bin SATRIA WISUDATAMA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir obat warna kuning obat hexymer.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan 386 (tiga ratus delapan puluh enam) butir obat warna kunig jenis hexymer, dibalut lakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok 76 di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic berisi 5 (lima) butir obat warna kuning jenis hexymer.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hijau kombinasi biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa terdakwa GILANG QUARTA APRLIANT alias GIGI bin SATRIA WISUDATAMA, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pemuda Nomor 83, Rt. 01 / Rw. 02, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, Sat Resnarkoba Polres Kebumen menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan atau menyediakan obat terlarang di daerah Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi Aliffandi Rambu Pradana dan saksi Abidin Baharsyah (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Kebumen) bersama team dari Satresnarkoba Polres Kebumen, melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Hingga kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di depan sebuah bengkel di Desa Karangsari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, saksi Aliffandi Rambu Pradana dan saksi Abidin Baharsyah berhasil mengamankan saksi Mufti Ulul Azmi dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 7 (tujuh) butir obat warna kuning jenis hexymer yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang dikenakan oleh saksi Mufti Ulul Azmi ;
- Bahwa setelah diinterogasi, saksi Mufti Ulul Azmi mengaku mendapatkan pil hexymer tersebut dari terdakwa. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi Aliffandi Rambu Pradana dan saksi Abidin Baharsyah mencari keberadaan terdakwa, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi Aliffandi Rambu Pradana dan saksi Abidin Baharsyah berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya di Jalan Pemuda Nomor 83, Rt. 01 / Rw. 02, Kelurahan Kebumen, Kecamatan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen, Kabupaten Kebumen. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

1. Satu buah plastik klip warna bening berisi 386 (tiga ratus delapan puluh enam) butir obat warna kuning jenis hexymer dibalut lakban warna hitam yang ditemukan di belakang rak buku yang ada di dalam kamar terdakwa ;
2. Satu buah bekas bungkus rokok 76 yang di dalamnya berisi satu buah plastik klip bening berisi 5 (lima) butir obat warna kuning jenis hexymer yang ditemukan di dalam bekas kardus sepatu yang ada di lantai kamar terdakwa ;
3. Uang tunai Rp243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang ditemukan di dalam bekas kardus sepatu yang ada di lantai kamar terdakwa ;
4. Satu unit Hand Phone merk Vivo warna hijau kombinasi biru.

Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna proses selanjutnya;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan pil hexymer tersebut dari Sdr. Andung (dalam daftar pencarian orang), dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.50 WIB, Sdr. Andung datang ke rumah terdakwa dengan membawa satu kantong plastik warna hitam. Selanjutnya Sdr. Andung mengajak terdakwa ke kamar terdakwa. Setelah berada di dalam kamar terdakwa, Sdr. Andung memperlihatkan isi kantong plastik warna hitam yang dibawanya yang ternyata berisi :

1. Satu buah plastik bening yang di dalamnya berisi 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) butir obat warna kuning jenis hexymer ;
2. Tiga buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning jenis hexymer ;

Setelah itu Sdr. Andung memberikan uang sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian Sdr. Andung mengatakan akan menitipkan obat hexymer dan uang tersebut kepada terdakwa dan besok akan diambil kembali. Lalu terdakwa menyetujuinya dan kemudian terdakwa menyimpan barang titipan Sdr. Andung tersebut di belakang rak buku di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Sdr. Andung memerintahkan terdakwa untuk mengambil 5 (lima) butir pil hexymer yang sudah dititipkan kepada terdakwa untuk kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip bening lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok 76 dan disimpan di dalam kardus bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu untuk diedarkan kepada orang lain menunggu perintah dari Sdr. Andung ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. Andung menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi Mufti Ulul Azmi akan datang ke rumah terdakwa untuk membeli satu paket pil hexymer berisi 10 butir dan Sdr. Andung memerintahkan terdakwa untuk menjual paket pil hexymer tersebut seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan pada sekitar pukul 18.20 WIB, saksi Mufti Ulul Azmi datang ke rumah terdakwa dan terdakwa memberikan satu paket pil hexymer tersebut kepada saksi Mufti Ulul Azmi dan terdakwa menerima uang pembayaran pil hexymer tersebut sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu pada sekitar pukul 19.25 Wib, Sdr. Andung menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan jika Sdr. Boled akan ke rumah terdakwa untuk membeli satu paket pil hexymer berisi 10 butir seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa telah menjual satu paket pil hexymer berisi 10 butir tersebut kepada Sdr. Boled seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 20.25 WIB, Sdr. Andung menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan jika akan ada seseorang yang ke rumah terdakwa untuk membeli satu paket pil hexymer berisi 10 butir seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa telah menjual satu paket pil hexymer berisi 10 butir tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, petugas dari Sat Resnarkoba Polres datang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa serta berhasil menyita barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa dalam mengedarkan pil Hexymer tersebut, terdakwa tidak memiliki toko obat ataupun apotik dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian berupa sediaan obat keras karena terdakwa pendidikannya hanya SMA.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 919/NOF/2022, tanggal 14 April 2022 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, S. T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-1948/2022/NOF dan BB-1949/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan, telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA Bin JOKO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di jalan Pemuda No. 83 Rt 01 Rw .02 Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan obat jenis Hexymer;
- Bahwa pada saat penangkapan diperoleh barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) buah plastic klip warna bening berisikan 386 (tiga ratus delapan puluh enam) butir obat kuning jenis hexymer dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok 76 didalamnya terdapat (satu) buah plastic klip bening berisi 5 lima butir obat warna kuning jenis hexymer total semua obat 391 butir ,dan uang tunai sebesar Rp. 243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) , 1 satu unit HP merk VIVO warna hijau kobinasi biru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut disimpan didalam kardus sepatu yang ada dilantai kamar rumah tinggal terdakwa sedangkan 1 satu buah plastic klip warna bening berisikan 386 (tiga ratus delapan puluh enam) butir obat warna kuning jenis hexymer dibalut lakban warna hitam yang disimpan Terdakwa dan ditemukan di belakang rak buku yang ada

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar rumah tinggal terdakwa, 1 satu buah bekas bungkus rokok 76 didalamnya terdapat 1 satu buah plastic klip bening berisi 5 (lima) butir obat warna kuning jenis hexymer yang disimpan oleh terdakwa ditemukan di dalam bekas kardus sepatu yang ada di lantai kamar rumah tinggal Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa didalam bekas kardus sepatu yang ada dilantai kamar rumah tinggal terdakwa ,1 satu unit HP merk VIVO warna hijau kombinasi biru adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat jenis Hexymer tersebut adalah kepada sdr Mufti Ulul Azmi Bin Akhmad Ghozali dengan harga sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat Hexymer tersebut sebanyak 1 satu buah plastic klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning jenis hexymer;
- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan obat jenis hexymer tersebut untuk mendapat keuntungan dari sdr. Andung /(DPO) ;
- Bahwa awalnya sdr. Andung /(DPO) menghubungi terdakwa memberitahu bahwa ada orang sdr. Mufti ulul Azmi yang akan datang kerumah Terdakwa untuk membeli obat jenis hexymer lalu Terdakwa diperintah untuk menjual 1 satu paket yang berisikan 10 sepuluh butir obat jenis hexymer dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah sdr. Mufti Ulul Azmi datang lalu Terdakwa menjual obat hexymer kepada sdr. Mufti Ulul Azmi atas perintah sdr. Andung /(DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari sdr. Andung /(DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis hexymer tersebut sebanyak 3 tiga kali atas perintah sdr. Andung /(DPO) terdakwa menjual kepada sdr. Mufti Ulul Azmi pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 selitar pukul 18.20 Wib di dalam rumah tinggal Terdakwa sebanyak 1 satu paket berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang kedua kepada sdr. BOLED pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 wib di teras rumah tinggal terdakwa berupa 1 satu buah plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga seorang laki – laki tidak tahu namanya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 wib di teras rumah tinggal Terdakwa berupa 1 satu buah plastic klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning jenis hexymer dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam mengedarkan obat hexymer kepada orang lain, Terdakwa tidak menggunakan resep dari Dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang serta Terdakwa bukan seorang Apoteker karena hanya lulusan SMA Tamat ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi ABIDIN BAHARSYAH Bin SAEFUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di jalan Pemuda No. 83 Rt 01 Rw .02 Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan obat jenis Hexymer;
- Bahwa pada saat penangkapan diperoleh barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) buah plastic klip warna bening berisikan 386 (tiga ratus delapan puluh enam) butir obat kuning jenis hexymer dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok 76 didalamnya terdapat (satu) buah plastic klip bening berisi 5 lima butir obat warna kuning jenis hexymer total semua obat 391 butir ,dan uang tunai sebesar Rp. 243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) , 1 satu unit HP merk VIVO warna hijau kobinasi biru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut disimpan didalam kardus sepatu yang ada dilantai kamar rumah tinggal terdakwa sedangkan 1 satu buah plastic klip warna bening berisikan 386 (tiga ratus delapan puluh enam) butir obat warna kuning jenis hexymer dibalut lakban warna hitam yang disimpan Terdakwa dan ditemukan di belakang rak buku yang ada didalam kamar rumah tinggal terdakwa, 1 satu buah bekas bungkus rokok 76 didalamnya terdapat 1 satu buah plastic klip bening berisi 5 (lima) butir obat warna kuning jenis hexymer yang disimpan oleh terdakwa ditemukan di dalam bekas kardus sepatu yang ada di lantai kamar rumah tinggal Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa didalam bekas kardus sepatu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dilantai kamar rumah tinggal terdakwa ,1 satu unit HP merk VIVO warna hijau kombinasi biru adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat jenis Hexymer tersebut adalah kepada sdr Mufti Ulul Azmi Bin Akhmad Ghazali dengan harga sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat Hexymer tersebut sebanyak 1 satu buah plastic klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning jenis hexymer;
- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan obat jenis hexymer tersebut untuk mendapat keuntungan dari sdr. Andung /(DPO) ;
- Bahwa awalnya sdr. Andung /(DPO) menghubungi terdakwa memberitahu bahwa ada orang sdr. Mufti ulul Azmi yang akan datang kerumah Terdakwa untuk membeli obat jenis hexymer lalu Terdakwa diperintah untuk menjual 1 satu paket yang berisikan 10 sepuluh butir obat jenis hexymer dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah sdr. Mufti Ulul Azmi datang lalu Terdakwa menjual obat hexymer kepada sdr. Mufti Ulul Azmi atas perintah sdr. Andung /(DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari sdr. Andung /(DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis hexymer tersebut sebanyak 3 tiga kali atas perintah sdr. Andung /(DPO) terdakwa menjual kepada sdr. Mufti Ulul Azmi pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 selitar pukul 18.20 Wib di dalam rumah tinggal Terdakwa sebanyak 1 satu paket berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang kedua kepada sdr. BOLED pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 wib di teras rumah tinggal terdakwa berupa 1 satu buah plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga seorang laki – laki tidak tahu namanya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 wib di teras rumah tinggal Terdakwa berupa 1 satu buah plastic klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning jenis hexymer dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam mengedarkan obat hexymer kepada orang lain, Terdakwa tidak menggunakan resep dari Dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukan seorang Apoteker karena hanya lulusan SMA Tamat ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Pemuda No. 83 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, terdakwa telah ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Kebumen sehubungan terdakwa telah mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi jenis Hexymer tanpa resep dari Dokter dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan kemudian rumah terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Petugas Satuan Resnarkoba Polres Kebumen dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 1. Satu buah plastik klip warna bening berisi 386 (tiga ratus delapan puluh enam) butir obat warna kuning jenis hexymer dibalut lakban warna hitam yang ditemukan di belakang rak buku yang ada di dalam kamar terdakwa ;
 2. Satu buah bekas bungkus rokok 76 yang di dalamnya berisi satu buah plastik klip bening berisi 5 (lima) butir obat warna kuning jenis hexymer yang ditemukan di dalam bekas kardus sepatu yang ada di lantai kamar terdakwa ;
 3. Uang tunai Rp243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang ditemukan di dalam bekas kardus sepatu yang ada di lantai kamar terdakwa ;
 4. Satu unit Hand Phone merk Vivo warna hijau kombinasi biru.Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat warna kuning jenis hexymer tersebut dari Sdr. ANDUNG pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, di rumah terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.50 Wib, Sdr. Andung (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa satu kantong plastik warna hitam. Selanjutnya Sdr. Andung (DPO) mengajak terdakwa ke kamar terdakwa. Setelah berada di dalam kamar terdakwa, Sdr. Andung (DPO) memperlihatkan isi kantong plastik warna hitam yang dibawanya yang ternyata berisi :
 1. Satu buah plastik bening yang di dalamnya berisi 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) butir obat warna kuning jenis hexymer ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tiga buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning jenis hexymer ;

Setelah itu Sdr. Andung (DPO) memberikan uang sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian Sdr. Andung mengatakan akan menitipkan obat hexymer dan uang tersebut kepada terdakwa dan besok akan diambil kembali. Lalu terdakwa menyetujuinya dan kemudian terdakwa menyimpan barang titipan Sdr. Andung (DPO) tersebut di belakang rak buku di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Sdr. Andung memerintahkan terdakwa untuk mengambil 5 (lima) butir pil hexymer yang sudah dititipkan kepada terdakwa untuk kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip bening lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok 76 dan disimpan di dalam kardus bekas sepatu untuk diedarkan kepada orang lain menunggu perintah dari Sdr. Andung (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, Sdr. Andung menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi Mufti Ulul Azmi akan datang ke rumah terdakwa untuk membeli satu paket pil hexymer berisi 10 butir dan Sdr. Andung (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menjual paket pil hexymer tersebut seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan pada sekitar pukul 18.20 Wib, saksi Mufti Ulul Azmi datang ke rumah terdakwa dan terdakwa memberikan satu paket pil hexymer tersebut kepada saksi Mufti Ulul Azmi dan terdakwa menerima uang pembayaran pil hexymer tersebut sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu pada sekitar pukul 19.25 Wib, Sdr. Andung (DPO) menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan jika Sdr. Boled akan ke rumah terdakwa untuk membeli satu paket pil hexymer berisi 10 butir seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa telah menjual satu paket pil hexymer berisi 10 butir tersebut kepada Sdr. Boled seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 20.25 Wib, Sdr. Andung (DPO) menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan jika akan ada seseorang yang ke rumah terdakwa untuk membeli satu paket pil hexymer berisi 10 butir seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa telah menjual satu paket pil hexymer berisi 10 butir tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, petugas dari Sat Resnarkoba Polres datang kerumah terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung mengamankan terdakwa serta berhasil menyita barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning jenis hexymer kepada saksi Sdr MUFTI ULUL NGAZMI Bin AKHMAD GHOJALI diperintahkan oleh Sdr. ANDUNG (DPO) untuk menjualnya kepada saksi MUFTI ULUL NGAZMI Bin AKHMAD GHOJALI dan terdakwa berharap mendapat keuntungan dari Sdr. ANDUNG (DPO) berupa uang.
- Bahwa terdakwa mau menerima barang yang dititipkan oleh Sdr. ANDUNG (DPO) karena terdakwa dijanjikan oleh keuntungan atau upah berupa uang ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat warna kuning jenis hexymer dari Sdr. ANDUNG (DPO) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menjual obat hexymer kepada Sdr. MUFTI ULUL NGAZMI Bin AKHMAD GHOJALI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang pembelian 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning jenis hexymer sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. MUFTI ULUL NGAZMI Bin AKHMAD GHOJALI;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan obat warna kunnig jenis hexymer kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna kuning jenis hexymer tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam bidang medis;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir obat warna kuning obat hexymer.
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan 386 (tiga ratus delapan puluh enam) butir obat warna kunig jenis hexymer, dibalut lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok 76 di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic berisi 5 (lima) butir obat warna kuning jenis hexymer.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hijau kombinasi biru.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain barang bukti, dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa : hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 919/NOF/2022, tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, S. T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-1948/2022/NOF dan BB-1949/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Pemuda No. 83 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, terdakwa telah ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Kebumen sehubungan terdakwa telah mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi jenis Hexymer tanpa resep dari Dokter dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan kemudian rumah terdakwa dilakukan pengeledahan oleh Petugas Satuan Resnarkoba Polres Kebumen dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 1. Satu buah plastik klip warna bening berisi 386 (tiga ratus delapan puluh enam) butir obat warna kuning jenis hexymer dibalut lakban warna hitam yang ditemukan di belakang rak buku yang ada di dalam kamar terdakwa ;
 2. Satu buah bekas bungkus rokok 76 yang di dalamnya berisi satu buah plastik klip bening berisi 5 (lima) butir obat warna kuning jenis hexymer yang ditemukan di dalam bekas kardus sepatu yang ada di lantai kamar terdakwa ;
 3. Uang tunai Rp243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang ditemukan di dalam bekas kardus sepatu yang ada di lantai kamar terdakwa ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu unit Hand Phone merk Vivo warna hijau kombinasi biru.

Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat warna kuning jenis hexymer tersebut dari Sdr. ANDUNG (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, dirumah terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.50 Wib, Sdr. Andung (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa satu kantong plastik warna hitam. Selanjutnya Sdr. Andung (DPO) mengajak terdakwa ke kamar terdakwa. Setelah berada di dalam kamar terdakwa, Sdr. Andung (DPO) memperlihatkan isi kantong plastik warna hitam yang dibawanya yang ternyata berisi :
 3. Satu buah plastik bening yang di dalamnya berisi 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) butir obat warna kuning jenis hexymer ;
 4. Tiga buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning jenis hexymer ;

Setelah itu Sdr. Andung (DPO) memberikan uang sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian Sdr. Andung mengatakan akan menitipkan obat hexymer dan uang tersebut kepada terdakwa dan besok akan diambil kembali. Lalu terdakwa menyetujuinya dan kemudian terdakwa menyimpan barang titipan Sdr. Andung (DPO) tersebut di belakang rak buku di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Sdr. Andung memerintahkan terdakwa untuk mengambil 5 (lima) butir pil hexymer yang sudah dititipkan kepada terdakwa untuk kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip bening lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok 76 dan disimpan di dalam kardus bekas sepatu untuk diedarkan kepada orang lain menunggu perintah dari Sdr. Andung (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, Sdr. Andung menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi Mufti Ulul Azmi akan datang ke rumah terdakwa untuk membeli satu paket pil hexymer berisi 10 butir dan Sdr. Andung (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menjual paket pil hexymer tersebut seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan pada sekitar pukul 18.20 Wib, saksi Mufti Ulul Azmi datang ke rumah terdakwa dan terdakwa memberikan satu paket pil hexymer tersebut kepada saksi Mufti Ulul Azmi dan terdakwa menerima uang pembayaran pil hexymer tersebut sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada sekitar pukul 19.25 Wib, Sdr. Andung (DPO) menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan jika Sdr. Boled akan ke rumah terdakwa untuk membeli satu paket pil hexymer berisi 10 butir seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa telah menjual satu paket pil hexymer berisi 10 butir tersebut kepada Sdr. Boled seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 20.25 Wib, Sdr. Andung (DPO) menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan jika akan ada seseorang yang ke rumah terdakwa untuk membeli satu paket pil hexymer berisi 10 butir seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa telah menjual satu paket pil hexymer berisi 10 butir tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, petugas dari Sat Resnarkoba Polres datang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa serta berhasil menyita barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning jenis hexymer kepada saksi Sdr MUFTI ULUL NGAZMI Bin AKHMAD GHOJALI diperintahkan oleh Sdr. ANDUNG (DPO) untuk menjualnya kepada saksi MUFTI ULUL NGAZMI Bin AKHMAD GHOJALI dan terdakwa berharap mendapat keuntungan dari Sdr. ANDUNG (DPO) berupa uang.
- Bahwa terdakwa mau menerima barang yang dititipkan oleh Sdr. ANDUNG (DPO) karena terdakwa dijanjikan oleh keuntungan atau upah berupa uang ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat warna kuning jenis hexymer dari Sdr. ANDUNG (DPO) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menjual obat hexymer kepada Sdr. MUFTI ULUL NGAZMI Bin AKHMAD GHOJALI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang pembelian 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning jenis hexymer sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. MUFTI ULUL NGAZMI Bin AKHMAD GHOJALI;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan obat warna kunnig jenis hexymer kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna kuning jenis hexymer tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam bidang medis;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 919/NOF/2022, tanggal 14 April 2022 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, S. T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-1948/2022/NOF dan BB-1949/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur - unsur dari dakwaan tersebut yang unsur - unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”.
2. Unsur “ telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”.

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa GILANG QUARTA APRLIANT alias GIGI bin SATRIA WISUDATAMA dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi - saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak "eror in persona" (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama GILANG QUARTA APRLIANT alias GIGI bin SATRIA WISUDATAMA, mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan - kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa GILANG QUARTA APRLIANT alias GIGI bin SATRIA WISUDATAMA adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "Setiap Orang" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut .

Ad. 2. Unsur " telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana salah satu perbuatan sebagaimana dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa, dan untuk membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu kami kemukakan pengertian Kesengajaan terlebih dahulu, yaitu bahwa di dalam KUHP tidak memberi pengertian mengenai "Kesengajaan", tetapi di dalam teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana):

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (dolus eventualis), dengan dua syaratnya, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian “dengan sengaja” menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu :

- Teori Kehendak (Wills Theorie),
- Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories).

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi untuk peredarannya memerlukan ijin edar dan untuk yang berwenang memberi ijin peredaran sediaan farmasi adalah dari Direktur Jendral Pengawasan obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa secara perorangan tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan kefarmasian, namun secara lembaga apabila instansi tersebut sudah memiliki ijin dan penanggung jawab dibenarkan / diperbolehkan melaksanakan pekerjaan tersebut, oleh karena pekerjaan tersebut sebenarnya berada di bawah tanggung jawab tenaga ahli pada Instansi dimana yang bersangkutan bernaung ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) dijelaskan bahwa “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Pasal 98 ayat (3) menjelaskan bahwa “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, Sat Resnarkoba Polres Kebumen menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan atau menyediakan obat terlarang di daerah Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi Aliffandi Rambu Pradana dan saksi Abidin Baharsyah (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Kebumen) bersama team dari Satresnarkoba Polres Kebumen, melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Hingga kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di depan sebuah bengkel di Desa Karang Sari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, saksi Aliffandi Rambu Pradana dan saksi Abidin Baharsyah berhasil mengamankan saksi Mufti Ulul Azmi dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 7 (tujuh) butir obat warna kuning jenis hexymer yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang dikenakan oleh saksi Mufti Ulul Azmi ;

Menimbang, bahwa saksi Mufti Ulul Azmi mengaku mendapatkan pil hexymer tersebut dari terdakwa. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi Aliffandi Rambu Pradana dan saksi Abidin Baharsyah mencari keberadaan terdakwa, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi Aliffandi Rambu Pradana dan saksi Abidin Baharsyah berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya di Jalan Pemuda Nomor 83, Rt. 01 / Rw. 02, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

1. Satu buah plastik klip warna bening berisi 386 (tiga ratus delapan puluh enam) butir obat warna kuning jenis hexymer dibalut lakban warna hitam yang ditemukan di belakang rak buku yang ada di dalam kamar terdakwa ;
2. Satu buah bekas bungkus rokok 76 yang di dalamnya berisi satu buah plastik klip bening berisi 5 (lima) butir obat warna kuning jenis hexymer yang ditemukan di dalam bekas kardus sepatu yang ada di lantai kamar terdakwa ;
3. Uang tunai Rp243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang ditemukan di dalam bekas kardus sepatu yang ada di lantai kamar terdakwa ;
4. Satu unit Hand Phone merk Vivo warna hijau kombinasi biru.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan pil hexymer tersebut dari Sdr. Andung (dalam daftar pencarian orang), dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.50 Wib, Sdr. Andung (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa satu kantong plastik warna hitam. Selanjutnya Sdr. Andung (DPO) mengajak terdakwa ke kamar terdakwa. Setelah berada di dalam kamar terdakwa, Sdr. Andung (DPO) memperlihatkan isi kantong plastik warna hitam yang dibawanya yang ternyata berisi :

1. Satu buah plastik bening yang di dalamnya berisi 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) butir obat warna kuning jenis hexymer ;
2. Tiga buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning jenis hexymer ;
3. Setelah itu Sdr. Andung memberikan uang sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian Sdr. Andung mengatakan akan menitipkan obat hexymer dan uang tersebut kepada terdakwa dan besok akan diambil kembali. Lalu terdakwa menyetujuinya dan kemudian terdakwa menyimpan barang titipan Sdr. Andung tersebut di belakang rak buku di dalam kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Sdr. Andung (DPO) memerintahkan terdakwa untuk mengambil 5 (lima) butir pil hexymer yang sudah dititipkan kepada terdakwa untuk kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip bening lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok 76 dan disimpan di dalam kardus bekas sepatu untuk diedarkan kepada orang lain menunggu perintah dari Sdr. Andung (DPO) ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. Andung (DPO) menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi Mufti Ulul Azmi akan datang ke rumah terdakwa untuk membeli satu paket pil hexymer berisi 10 butir dan Sdr. Andung (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menjual paket pil hexymer tersebut seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan pada sekitar pukul 18.20 WIB, saksi Mufti Ulul Azmi datang ke rumah terdakwa dan terdakwa memberikan satu paket pil hexymer tersebut kepada saksi Mufti Ulul Azmi dan terdakwa menerima uang pembayaran pil hexymer tersebut sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah itu pada sekitar pukul 19.25 Wib, Sdr. Andung (DPO) menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan jika Sdr. Boled akan ke rumah terdakwa untuk membeli satu paket pil hexymer berisi 10 butir

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa telah menjual satu paket pil hexymer berisi 10 butir tersebut kepada Sdr. Boled seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar pukul 20.25 WIB, Sdr. Andung (DPO) menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan jika akan ada seseorang yang ke rumah terdakwa untuk membeli satu paket pil hexymer berisi 10 butir seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa telah menjual satu paket pil hexymer berisi 10 butir tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, petugas dari Sat Resnarkoba Polres datang ke rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa serta berhasil menyita barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam mengedarkan pil Hexymer tersebut, terdakwa tidak memiliki toko obat ataupun apotik dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian berupa sediaan obat keras karena terdakwa pendidikannya hanya SMA;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib, selain itu profesi terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan atau apoteker ataupun ahli di bidang obat-obatan sehingga terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 919/NOF/2022, tanggal 14 April 2022 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, S. T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-1948/2022/NOF dan BB-1949/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki perbuatan tersebut karena dengan melakukan perbuatan tersebut terdakwa memperoleh suatu keuntungan yang diterimanya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengandung ancaman Pidana Penjara dan Pidana Denda, menurut Majelis dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat terhadap perbuatan Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang harus dijalani oleh terdakwa tersebut

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GILANG QUARTA APRLIANT alias GIGI bin SATRIA WISUDATAMA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic bening yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir obat warna kuning obat hexymer.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan 386 (tiga ratus delapan puluh enam) butir obat warna kunig jenis hexymer, dibalut lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok 76 di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic berisi 5 (lima) butir obat warna kuning jenis hexymer.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hijau kombinasi biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Kamis Tanggal 16 Juni 2022, oleh kami R. Agung Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Binsar Tigor H. P, S.H. ,masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 20 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ely Sutarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Emi Nugraheni Solihah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Eko Arief Wibowo, S.H.M.H.

R. Agung Aribowo, S.H.

Binsar Tigor H. P, S.H.

Panitera Pengganti

Ely Sutarsih, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Kbm